

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

النِّكَاحُ وَهُوَ لُغَةً الضَّمُّ وَالْإِجْتِمَاعُ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ تَنَاقَحَتِ الْأَشْجَارُ إِذَا تَمَاطَلَتْ
وَأَنْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَشَرَعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ
تَزْوِيجٍ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوُطْئِ عَلَى الصَّحِيحِ.

“Nikah menurut bahasa berarti gabungan atau kumpulan, orang arab mengatakan bilamana pohon-pohon bergabung satu sama lainnya. Nikah menurut istilah syara’ adalah suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan wath’i (persetubuhan) dengan memakai kata nikah atau kawin. Menurut pendapat yang shohih, pengertian hakiki dari nikah adalah akadnya, sedangkan menurut majaz menunjukkan ma’na wath’i (persetubuhan)”. (Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, TT;97-98)

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. (Saebani&Falah,2011;30)

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Kompilasi Hukum Islam,2011;2)

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang

terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. (Syarifuddin, 2011; 35) Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

” Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil (Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah), Maka (kawinilah) seorang saja (Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja), atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa; 3)

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an

dalam arti kawin, seperti pada surat al-ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ
 عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ
 وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا

وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
 أَزْوَاجٍ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ
 مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia (Maksudnya: setelah habis idahnya) supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya (Yang dimaksud dengan orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya ialah Zaid bin Haritsah. Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Nabi Muhammadpun telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak. ayat ini memberikan pengertian bahwa orang boleh mengawini bekas isteri anak angkatnya). dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”.(Q.S. Al-Ahzab;37)

Secara arti kata nikah berarti “bergabung”, “hubungan kelamin”

dan juga berarti “akad” adanya 2 kemungkinan arti ini kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. kata nikah yang terdapat dalam surat al-baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْحًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



”Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan

suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.(Q.S. Al-Baqarah;230)

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah menikah dengan perempuan tersebut.

Tetapi dalam Al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.(Q.S. An-Nisa;22)

Ayat tersebut diatas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut.(Syarifuddin, 2011;36)

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari *na-ka-ha* itu namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat diantara ulama. Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*); dapatnya berarti juga untuk hubungan selayaknya suami istri, namun dalam arti tidak sebenarnya (*arti majazi*). Penggunaan kata untuk

bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan diluar dari kata itu sendiri.
(Syarifuddin, 2011;37)

Para ahli fiqh biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut diatas dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Menggunakan lafaz akad untuk menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan.
- b. Penggunaan ungkapan : ”yang mengandung maksud memperbolehkan hubungan suami istri”, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara’. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu. (Syarifuddin, 2003;74)
- c. Kata yang menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan suami istri itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam awal islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, pemilikan seseorang laki-laki atas seseorang perempuan atau disebut juga “*perbudakan*”.

Bolehnya hubungan suami istri dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata “*tasarri*”.

Definisi tersebut diatas begitu pendek dan sederhana dan hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Negara-negara muslim waktu merumuskan undang-undang perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. UU perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan dengan:”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Syarifuddin, 2003:75)

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut diatas yang perlu diperhatikan:

- a. Digunakan kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.
- b. Digunakan ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan

sekaligus perkawinan yang sebagaimana berkali dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlili*.

- d. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi islam adalah peristiwa agama dan dilakukannya untuk memenuhi perintah agama.(Syarifuddin, 2003;76)

Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya.

Beda pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut disini kelihatannya hanya masalah yang remeh, namun perbedaan tersebut berdampak jelas dalam beberapa masalah lainnya yang akan terlihat kemudian. Dalam arti terminologi dalam kitab-kitab terdapat rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan dalam rumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandangan.(Syarifuddin, 2011;37)

Diakhirinya definisi ini sebagai pasal kedua dalam definisi yang arti *lughawi-nya* adalah secara sengaja mengandung arti menurut yang dituju atau yang sengaja oleh Allah; karena perkawinan menurut pandangan islam adalah kehendak Allah dan menurut aturan Allah. Bolehnya hubungan

laki-laki perempuan sesudah akad nikah itu telah sesuai dengan kehendak Allah tersebut.

Definisi-definisi yang diberikan oleh ulama terdahulu sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab fiqh klasik tersebut diatas begitu pendek dan sederhana hanyalah mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. (Syarifuddin, 2011;39)

Disamping perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

Dalam pandangan islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah , berarti menurut qodrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. (Syarifuddin, 2011;41)

2. Tujuan Pernikahan

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapat perlindungan dari suaminya. Keperluan hidup wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk

memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.(Saebani,2001;19)

Definisi perkawinan dalam fiqh memberikan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat dari diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'* atau *al-istimta'* yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasinya yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercemrin dalam berbagai kasus perkawinan.(Nuruddin&Tarigan,2004;45)

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan juga dieksplisitkan dengan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Dengan demikian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga. Sedangkan dalam fiqh tujuan perkawinan tidak dicantumkan. Perkawinan hanya dilihat sebagai ketentuan hukum formal saja. Penting untuk diketahui bahwa fiqh hanya mengurus hal-hal yang praktis (amaliyah) bukan berbicara ideal.(Nuruddin&Tarigan,2004;46)

Dalam Undang-Undang Perkawinan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan Perkawinan ini dapat di bagi menjadi tiga hal. *Pertama*, Suami-Istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. *Kedua*, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling membantu. *Ketiga*, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan material. (Nuruddin&Tarigan,2004;51)

Sedangkan di Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3 yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Jadi Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan tidak hanya sebagai kebutuhan nafsu, tetapi untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (rasa cinta), dan Rahmah (kasih sayang).(Kompilasi Hukum Islam,2011;2)

Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua genre yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara. (Saebani,2001;19-20)

Secara materil, tujuan pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan dari dahulu sampai sekarang, diantaranya:

- a. Mengharapkan harta benda
- b. Mengharapkan kebangsawanan
- c. Ingin melihat kecantikannya
- d. Agama dan budi pekertinya yang baik.(Saebani,2001;20)

Tujuan substansial dari pernikahan adalah sebagai berikut:

Pertama,Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang benar oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.((Saebani,2001;23)

Kedua, Tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan di bunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi. (Saebani,2001;32)

Ketiga, Tujuan perkawinan adalah memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelah sejarah. Agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu. (Saebani,2001;37)

3. Hukum Perkawinan

Perjuangan umat islam sukses karena didukung oleh karena adanya tradisi umat islam yang telah lama berjalan dan dilaksanakan. Bahwa sebelum terbentuknya undang-undang, umat Islam Indonesia telah melakukan taat kehidupan dengan aturan yang berasal dari Islam, seperti melaksanakan Perkawinan, Pembagian harta waris, masalah wakaf, hibah ataupun segala hal yang menyangkut kehidupan rumah tangga.(Saebani & Falah,2011;20)

Dasar pijakan seseorang menikah seharusnya karena melihat agama dan budi pekerti setiap calon pasangan hidup. Karena dasar inilah yang menjadi pokok untuk pemilihan dalam pernikahan. Hal ini berlaku sebagai peringatan bagi wali-wali anak untuk tidak sembarangan menjodohkan anaknya; sebab kalau tidak berada di jalan yang benar, orang tua seolah-olah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa anaknya yang tidak bersalah itu. Pertimbangkan lebih dahulu dengan sedalam-dalamnya antara manfaat dan mudarat yang bakal terjadi pada hari kemudian, sebelum mempertalikan suatu pernikahan.(Saebani,2001;23)

Dengan melihat kepada hakikatnya perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanyalah semata *mubah*.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*. (Syarifuddin, 2011;43)

Perkawinan adalah sesuatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. (Syarifuddin, 2003;78) Diantaranya firman-Nya dalam surat al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَعْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin). diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dan pendapat Jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam Al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada

orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan; *"Siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku"* namun demikian tidak kuat dalam menetapkan hukum wajib.

Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu adalah golongan Zhahiriyyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardu. Dasar dari ulama Zhahiriyyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan. Perintah atau *al-amr* itu adalah untuk wajib selama tidak ditemukannya dalil yang jelas yang merubah dari hukum asal itu. Bahkan adanya acaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam beberapa hadis menguatkan pendapat golongan ini. (Syarifuddin, 2011;45)

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar itu hukum perkawinan itu menurut asalnya adalah sunnah menurut pandangan jumhur ulama. Hal ini berlaku secara umum. Namun karena ada tujuan yang mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasinya yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu melihat dengan keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. *Sunnah* bagi orang-orang yang berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. *Makruh* bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin, sedangkan pembekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.
- c. *Wajib* bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin.
- d. *Haram* bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. *Mubah* bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun. (Syarifuddin, 2003;79)

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang-orang tertentu sebagai berikut:

- a. *Wajib* bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau dia tidak kawin.

- b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia akan merasa berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak mempunyai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun. (Syarifuddin, 2011;46)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII mengatur Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Pasal 77 sampai pasal 84). Di pasal 77 disebut bahwa (1) suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. (2) suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, serta setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. (3) suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. (4) suami istri wajib memelihara kehormatan mereka. (5) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. (Ali, 2004; 303)

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Perkawinan/Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah merupakan bagian dari hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.(Saebani, 2001;107)

Berkaitan dengan persyaratan administrasi perkawinan, sebagai mana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian Kesatu tentang Rukun Perkawinan pada Pasal 14 dinyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul(Saebani & Falah, 2011;82)

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

Pertama: Adanya sighthat (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali “*Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama Putri Lestari binti Muhammad Suryadi*” jawab mempelai laki-laki, “*Saya terima nikahnya Putri Lestari binti Muhammad Suryadi.*” Boleh juga didahului oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti; *Nikahkanlah saya dengan anakmu.*” Jawab wali, “*Saya nikahkan engkau dengan anak saya Putri Lestari binti Muhammad Suryadi,*” karena maksudnya sama.

Kedua; adanya wali (wali si perempuan).

Ketiga: adanya 2 (dua) orang saksi.(Saebani & Falah, 2011;85-86)

Bagian kedua tentang calon mempelai pada pasal 15 adalah sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

5. Wali Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan diatas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Undang-Undang yang berlaku. Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan dibawah ini:

a. Bapaknya

b. Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan)

- c. Saudara laki-laki yang seibu seapak denganya
- d. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
- g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- h. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
- i. Hakim.(Saebani,2001;109-110)

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak sah saksi atau wali, kecuali dari orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut:

- a. Islam, orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi
- b. Balig (sudah berumur sedikitnya 15 tahun)
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Adil.(Saebani & Falah, 2011;88)

Ada pula ulama yang memperbolehkan wali (bapak dan kakeknya) tanpa izin ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak
- b. Hendaklah dinikahkan dengan orang yang setara (*sekufu*).
- c. Mahar tidak kurang dari *mahar misil* (sebanding)
- d. Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar

e. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan) si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu, buta atau sangat tua sehingga tidak ada harapan akan mendapatkan kegembiraan dalam pergaulan.(Saebani, 2001;110)

Wali harus menurut susunan wali diatas. Umpamanya wali yang gaib itu bapaknya, yang menikahkan anak itu adalah kakeknya, bukan hakim. Atau wali gaib itu kakeknya, yang menikahkannya adalah saudara seibu seapak dan seterusnya menurut susunan wali. Alasan mazhab ini.

- a. Karena wali yang telah jauh hubungannya itu juga termasuk wali seperti yang dekat, hanya saja yang dekat itu didahulukan karena ia lebih utama. Dengan demikian, apabila tidak dapat menjalankannya, keutamaannya itu hilang, dan berpindah kekuasaannya kepada wali yang lain menurut susunan yang semestinya.
- b. Hakim itu (menurut hadis) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, sedangkan dalam hal ini, wali selain yang gaib itu ada maka hakim belum berhak menjadi wali karena walinya masih ada.(Saebani & Falah, 2011;89)

Bagian ketiga tentang wali nikah pada pasal 20,21, dan 23 adalah sebagai berikut salah satunya:

Pasal 20

(1)Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baliqh.

(2)Wali nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab
- b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 23

(1)Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan agama tentang wali tersebut. (Kompilasi Hukum Islam,2011;5-7)

6. Larangan Pernikahan

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan semuanya tentang perkawinan, dari pengertian syarat sampai Larangan Perkawinan. Di Kompilasi Hukum Islam dalam Bab IV tentang Larangan Pernikahan/Kawin Pasal 39 dan 40, yang berbunyi:

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1)Karena pertalian nasab:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu

(2)Karena pertalian kerabat semenda:

1. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
2. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya

3. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bebas istrinya itu *qobla dukhul*
4. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya

(3) Karena pertalian sesusuan:

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang beragama islam

7. Pencegahan Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab III Pencegahan Perkawinan Pasal 13 dinyatakan bahwa :

Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dimaksudkan adalah segala yang berkaitan dengan rukun dan syarat sahnya perkawinan serta persyaratan yang diatur oleh undang-undang, salah satunya adalah harus memenuhi semua unsur legal formal dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Didalam Pasal 14 dikemukakan sebagai berikut:

- a. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah satu seorang mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini. (Saebani & Falah, 2011;100)

Perkawinan yang harus dicegah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, adalah perkawinan yang menyimpang dari undang-undang yang berlaku. Diantara perkawinan yang marak dilakukan adalah perkawinan dibawah tangan, perkawinan agama, perkawinan sirri,

perkawinan mut'ah (kawin kontrak), dan sejenisnya.(Saebani & Falah, 2011;102)

8. Pembatalan Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab IV Batalnya Perkawinan pasal 22 diketahui bahwa: perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah persyaratan usia kedua mempelai, persyaratan kerelaan kedua mempelai, persyaratan izin orang tua kedua mempelai, persyaratan administrasi, dan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.(Saebani & Falah, 2011;103)

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam Bab XI Tentang Batalnya Perkawinan pasal 70, apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya iddah talak raj'i
- b. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah di li'annya
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da *al-dhukul* dan pri tersebut telah habis maa iddahnya

d. Perkawinan dilakukan dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Jadi di Kompilasi Hukum Islam tentang Batalnya Perkawinan selain di pasal 70 ada juga dalam pasal 71, pasal 72, pasal 73, pasal 74, pasal 75, pasal 76. Di pasal-pasal tersebut mengemukakan tentang perkawinan yang dapat dibatalkan.(Kompilasi Hukum Islam, 2011;21)

B. Ketentuan Perkawinan Sah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Sahnya pernikahan merupakan hal yang penting karena berhubungan erat dengan akibat-akibat pernikahan, baik yang menyangkut

keturunan maupun harta. Bila pernikahan dinyatakan sah, harta yang diperoleh selama dalam pernikahan maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut, kedudukan hukumnya menjadi jelas dan tegas. Harta yang diperoleh selama pernikahan, maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut, dinyatakan mempunyai hubungan hukum dengan kedua belah pihak yang telah melangsungkan pernikahan. Hukum Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga syarat, yaitu:

- a. Dipenuhinya semua rukun nikah
- b. Dipenuhinya syarat-syarat nikah
- c. Tidak melanggar larangan-larangan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh syari'at. (Ainani, 2010:118)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 2 Menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Undang-undang No. 1 Tahun 1974)

Sementara dalam KHI, unsur sahnya pernikahan dan unsur pencatatan nikah diberlakukan secara kumulatif, yaitu sebagaimana dalam pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 & Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. (Kompilasi Hukum Islam, 2001:1)

Bahkan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan bahwa sahnya pernikahan adalah bila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ainani, 2010:118)

2. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif

Sahnya sebuah perkawinan adalah suatu hal yang paling utama, seperti dalam Hukum Islam sahnya pernikahan itu jika ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sehingga pernikahan yang dilangsungkan itu sah menurut hukum dan negara. Didalam hukum positif sahnya pernikahan sudah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab IV tentang Perkawinan Pasal 29 dan Pasal 30:

Pasal 29

Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi

Pasal 30

Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis kesamping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2014;10-11)

C. Hukum Tunanetra

Hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia no. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menerangkan tentang hak bagi penyandang Disabilitas. Bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh haknya sesuai warga Indonesia pada umumnya, termasuk hak atas kesejahteraan sosial sesuai pada Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 5 Ayat (1) huruf l; yang berbunyi bahwa penyandang disabilitas dapat dan berhak atas kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial disini merujuk ke kesejahteraan dalam kehidupan sosial termasuk kesejahteraan dalam berumah

tangga. Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat sebelumnya, penyandang disabilitas perempuan juga mendapatkan haknya sebagai warga Indonesia sesuai dan setara dengan wanita pada umumnya. Seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas pada Pasal 5 ayat (2) huruf a; yang berbunyi selain hak penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak atas kesehatan reproduksi. Jadi setiap penyandang disabilitas juga memiliki hak seperti warga Indonesia pada umumnya. (Undang-Undang No. 8 Tahun 2016;7-8)

Selain undang-undang diatas disabilitas terutama tunanetra memiliki klasifikasi, karakteristik, dan penurunan penglihatan, yaitu:

1. Klasifikasi

a. Berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan

- 1) Tunanetra sebelum dan sejak lahir
- 2) Tunanetra setelah lahir
- 3) Tunanetra pada usia sekolah
- 4) Tunanetra pada usia dewasa
- 5) Tunanetra pada usia lanjut

b. Berdasarkan daya penglihatan

- 1) Tuanentra ringan
- 2) Tunanetra setengah
- 3) Tunanetra berat

c. Berdasarkan kelaian pada mata

- 1) Myopia; adalah penglihatan jarak dekat, bayangan tidak terfokus dan jatuh dibelakang retina.
- 2) Hyperopia; adalah penglihatan jarak jauh, bayangan tidak terfokus dan jatuh di depan retina.
- 3) Astignatisme; adalah penyimpangan atau penglihatan kabur yang disebabkan karena ketidak beresan pada kornea mata.

2. Karakteristik tunanetra

- a. Fisik; Keadaan fisik anak tunanetra tidak berbeda seperti anak pada umumnya. Perbedaan yang sangat jelas yaitu pada penglihatannya. Gejala yang terdapat pada tunanetra dari segi fisik antara lain: mata juling, sering berkedip, menyimpitkan mata, kelopak mata merah, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair.
- b. Perilaku; gejala tingkah laku pada anak yang mengalami gangguan penglihatan dini antara lain; berkedip lebih banyak dari biasanya. Adanya keluhan-keluhan antara lain: mata gatal, panas, pusing, kabur atau penglihatan ganda.
- c. Psikis; tidak berbeda jauh dengan anak normal. Kecenderungan IQ anak tunanetra ada pada batas atas samapi batas bawah. Seorang tunanetra biasanya mengalami hambatan kepribadian seperti curiga terhadap orang lain, perasaan mudah tersinggung dan ketergantungan yang berlebihan.(Febriansyah, Skripsi;”*Pandangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tunanetra dalam Prespektif Islam (Studi Kasus di Desa Sukabares Kec. Ciomas Kab. Serang-Bantem)*”,2017; 28-30)